

## 2023, Penggunaan DAU Berbeda, Arahan dan Peruntutkannya Sudah Ada



<https://gorontalopost.id/2022/10/10/2023-penggunaan-dau-berbeda-arahan-dan-peruntutkannya-sudah-ada/>

**Gorontalopost.id** – Tahun Anggaran (TA) 2023 mendatang, penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) berbeda dari sebelumnya. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua I, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Roni Imran.

Penjelasan yang disampaikan oleh Anggota Legislatif (aleg) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut bahwa DAU untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kurang lebih sebesar Rp393 miliar. “Tetapi dalam penggunaannya nanti, akan berbeda” kata Roni.

Menurutnya, penggunaan DAU pada Tahun Anggaran (TA) 2023 mendatang akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dapat dialokasikan dimana saja namun memprioritaskan untuk belanja pegawai. “Sudah ada arahan peruntutkannya, jadi dari Rp393 miliar itu, ada Rp60 miliar yang dikhususkan untuk biaya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Nah diproyeksikan Rp60 miliar itu bisa membiayai 500 sampai 600 P3K dalam setahun,” jelasnya. Namun ia menyampaikan saat ini jumlah formasi P3K sejumlah 700 formasi, dan yang telah terseleksi sebanyak 260 P3K, sehingga nantinya ketika semua sudah terseleksi hingga formasi penuh harus menambah anggaran untuk pembiayaan. “Kalau itu lulus semua itu bisa menambah di perubahan nanti, tapi ini belum diketahui kapan mulai Surat Keputusan (SK) nya,” ujar Roni.

Selain arahan alokasi anggaran untuk P3K, Roni juga menerangkan adapun arahan alokasi dana sebesar Rp49 miliar untuk dana pendidikan yang akan dimasukkan di dinas pendidikan. “Ini sudah diatur jadi nanti melihat menu dari pemerintah pusat. Kemudian ada juga untuk dana kesehatan Rp40 miliar dan terakhir Dinas Pekerjaan Umum (PU) itu Rp24 miliar mungkin untuk belanja modal,” paparnya.

Dengan arahan alokasi anggaran tersebut, DAU Kabupaten Gorut akan tersisa sebanyak 270 miliar, yang akan didistribusikan ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang termasuk, belanja pegawai, bayar hutang, dana cadangan, Alokasi Dana Desa (ADD), dan lain sebagainya. “Cukup nggak itu, tidak kan? Kalau belanja pegawai saja tahun ini kurang lebih Rp267 miliar yang sudah termasuk P3K,” tanya Roni.

Dengan begitu, ia berharap agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat nantinya, karena jika mengharap Dana Insentif Daerah (DID) hanya ada di Kabupate Gorontalo untuk Provinsi Gorontalo, yang totalnya mencapai Rp35 miliar.

“Kalau tidak naik kita akan kesulitan penganggaran, karena PAD kita belum mencapai 4 persen dari dana transfer. Sekarang saja pada perubahan ini kita targetkan Rp35 miliar saya pesimis itu bisa tercapai,” tandasnya.

#### **Sumber Berita:**

**GorontaloPost.id**, 2023, Penggunaan DAU Berbeda, Arahan dan Peruntukannya Sudah Ada <<https://gorontaloPost.id/2022/10/10/2023-penggunaan-dau-berbeda-arahan-dan-peruntukannya-sudah-ada/>> tanggal 10 Oktober 2022 [diakses pada 11 Oktober 2022].

#### **Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
  - a. pasal 1 pada:
    - 1) angka 1 menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
    - 2) angka 2 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
    - 3) angka 4 menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda.

- 4) angka 7 menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
  - 5) angka 11 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  - 6) angka 13 menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- b. pasal 34 pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b meliputi:
    - a) transfer pemerintah pusat; dan
    - b) transfer antar-daerah.
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a) dana perimbangan;
    - b) dana insentif daerah;
    - c) dana otonomi khusus;
    - d) dana keistimewaan; dan
    - e) dana desa
- c. pasal 35 pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri atas:
    - a) dana transfer umum; dan
    - b) dana transfer khusus.
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa dana transfer umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a) DBH; dan
    - b) DAU
- d. pasal 37 menyatakan bahwa DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. pasal 220 pada:
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH, DAU, dan DAK dalam APBD dilakukan dengan cara supervise, pemantauan, dan pengevaluasian.
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa supervisi, pemantauan dan pengevaluasian penggunaan DBH, DAU, dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    - a) memastikan bahwa DBH sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas daerah termasuk Urusan Pemerintahan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
    - b) memastikan bahwa DAU sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terutama untuk penyediaan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c) memastikan bahwa DAK sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan pada kegiatan khusus yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional pada tahun anggaran berkenaan.
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 mengatur bahwa:
  - a. pasal 1 pada:
    - 1) angka 4 menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
    - 2) angka 5 menyatakan bahwa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan membantu pendanaan penggajian PPPK yang diangkat oleh Pemerintah Daerah.
    - 3) angka 11 Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
  - b. pasal 21 pada:
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dihitung berdasarkan jumlah formasi di

Daerah provinsi/kabupaten/kota bersangkutan dikalikan dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK per orang.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa jumlah formasi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.